



## **P U T U S A N**

Nomor : 216/Pid.B/2013/PN.KTA

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDE CHANDARA Bin ERWIN SUTIONO;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 20Juni1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pekon Banjar Manis Negeri Kecamatan Gunung  
Alip Kabupaten Tanggamus ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Turut Orang tua;

Terdakwa ditahan di Rutan Kota Agung berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan, tanggal 26 Agustus 2013;
2. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September sampai dengantanggal 29 Oktober 2013 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, sebelumnya Majelis Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa dapat didampingi oleh bantuan hukum secara prodeo/ cuma-cuma, namun terdakwa menyatakan bahwa akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamistanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO, terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG*" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang terdapat bekas robek tusukan dan terdapat bekas bercak darah;
  - 1 (satu) bilah pisau lipat kecil panjang sekitar 10 cm warna biru-hitam, mata pisau berwarna silver;( Dipergunakan dalam perkara lain ).
4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan

### Primair

-----Bahwa ia terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO secara bersama – sama dengan temanya yaitu saudara RIZKI PRATAMA Als KIKI Bin KHAIRUL (di lakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara RIKI ANDRIANSYAH (DPO), pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah jalan di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan kekerasan dan tenaga bersama-sama dengan sengaja melakukan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang **KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI** yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada awalnya saksi korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI sedang Menjadi panitia parkir di jalan tempat hajatan khitanan, pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dusun kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, terdakwa DEDE CHANDRA membawa sepeda motor dengan ngebut melintasi jalan dekat hajatan, lalu saksi korban menegur terdakwa DEDE supaya mengendarai motornya pelan-pelan, merasa tersinggung dengan perkataan korban lalu pada malam hari DEDE mengajak terdakwa dan saudara RIKI (DPO) untuk mencari korban, kemudian sekitar jam



20.00 Wib pada tanggal dan hari yang sama terdakwa datang menemui korban di dekat rumah korban, lalu terdakwa mengajak korban ke tempat yang sepi berjarak  $\pm$  200 meter dari rumah saksi korban, di tempat tersebut secara tiba-tiba terdakwa langsung memukuli korban dari belakang di bagian punggung korban sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah, kemudian pada saat itu terdakwa DEDE langsung menusuk di bagian dada korban sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam, jenis badik sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat itu korban dapat menghindari, kemudian saudara HABIBI datang untuk meleraikan terdakwa, tiba-tiba saudara RIKI (DPO) menyabetkan pisanya dengan mengarahkan ke saudara HABIBI yang mengenai lengan HABIBI. Tidak berapa lama datang masyarakat setempat untuk meleraikan perkelahian dan terdakwa di amankan ke Polsek Talang Padang.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN bersama kedua temanya RIZKI PRATAMA Als KIKI Bin KHAIRUL (di lakukan penuntutan secara terpisah ) RIKI ANDRIANSYAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI menderita luka-luka sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/ RSHM /VIII /2013 yang di tandatangani oleh dr.Eko Sugiono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah kepala : di temukan luka bacok ukuran kira kira 0,5x3 di kepala bagian belakang
- Daerah leher : dalam batas normal
- Daerah tangan : dalam batas normal
- Daerah dada : luka tusuk di dada kanan sudah di jahit sebanyak tujuh jahitan.
- Daerah pinggang: dalam batas normal
- Daerah kaki : dalam batas normal

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek kira –kira 0,5 x 3 cm di kepala bagian belakang dan luka tusuk di dada kanan yang telah di jahit sebanyak 7 jahitan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

**Subsidiar :**

----- Bahwa ia terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO secara bersama

- sama dengan temanya yaitu saudara RIZKI PRATAMA Als KIKI Bin KHAIRUL (di lakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara RIKI ANDRIANSYAH (DPO), pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wib di sebuah jalan di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang Saksi KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada awalnya saksi korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI sedang Menjadi panitia parkir di jalan tempat hajatan khitanan, pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 15.00 Wib di Dusun kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, Terdakwa DEDE CHANDRA membawa sepeda motor dengan ngebut melintasi jalan dekat hajatan, lalu saksi korban menegur Terdakwa DEDE supaya mengendarai motornya pelan-pelan, merasa tersinggung dengan perkataan korban lalu pada malam hari DEDE mengajak terdakwa dan saudara RIKI (DPO) untuk mencari korban, kemudian sekitar jam 20.00 Wib pada tanggal dan hari yang sama terdakwa datang menemui korban di dekat rumah korban, lalu terdakwa mengajak korban ke tempat yang Sepi berjarak  $\pm$  200 meter dari rumah saksi korban, di tempat tersebut secara tiba-tiba terdakwa langsung memukuli korban dari belakang di bagian punggung korban sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah, kemudian pada saat itu terdakwa DEDE langsung menusuk di bagian dada korban sebelah kanan dengan menggunakan senjata tajam, jenis badik sebanyak 1 (satu) kali, yang pada saat itu korban dapat menghindari, kemudian saudara HABIBI datang untuk meleraikan terdakwa, tiba-tiba saudara RIKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyabotkan pisaunya dengan mengarahkan ke saudara HABIBI yang mengenai lengan HABIBI. tidak berapa lama datang masyarakat setempat untuk meleraikan perkelahian dan terdakwa di amankan ke Polsek Talang Padang.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN bersama kedua temannya RIZKI PRATAMA Als KIKI Bin KHAIRUL (di lakukan penuntutan secara terpisah ) RIKI ANDRIANSYAH (DPO) tersebut, menyebabkan saksi korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI menderita luka-luka sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/ RSHM /VIII /2013 yang di tanda tangani oleh dr.Eko Sugiono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah kepala : di temukan luka bacok ukuran kira kira 0,5x3 di kepala bagian belakang
- Daerah leher : dalam batas normal
- Daerah tangan : dalam batas normal
- Daerah dada : luka tusuk di dada kanan sudah di jahit sebanyak tujuh jahitan.
- Daerah pinggang: dalam batas normal
- Daerah kaki : dalam batas normal

Kesimpulan :

Korban mengalami luka robek kira –kira 0,5 x 3 cm di kepala bagian belakang dan luka tusuk di dada kanan yang telah di jahit sebanyak 7 jahitan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1.KODRI**

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terjadinya pengeroyokan pada anaknya (Kodriansyah Alias Ian Bin Kodri);
- Bahwa saksi menegetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh warga yang datang ke rumahnya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban (Kodriansyah Alias Ian Bin Kodri ) membantu orang tuanya di kebun;
- Bahwa pada saat itu Kodriansyah sedang menjadi panitia pesta hajatan khitanan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Koran mengalami luka-luka dan tidak bisa beraktifitas sebagaimana mestinya.

## **Saksi 2.AHMAD HABIBI**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira jam 20.00 Wib bertempat di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Kodriansyah Als Ian Bin kodri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saudara Dede berboncengan membawa sepeda motor mengebut di halaman parkir tempat hajatan, kemudian di tegur oleh saksi korban Kodriansyah

Hal. 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Ian Bin Kodri, merasa tersinggung oleh teguran saksi, lalu dede mengajak kawan-kawanya untuk mencari korban;

- Bahwa pada saat itu saksi mengalami luka tusukan di bagian belakang kanannya, kepala, dang punggungnya;
- Bahwa korban langsung di bawa ke bidang, lalu di rujuk ke rumah sakit Mitra Husada;
- Bahwa saksi sempat meleraai perkelahian tersebut;
- Bahwa saat itu Saudara Kiki (DPO) membabi buta menyabetkan sajamnya kearah saksi, dan mengenai lengan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat berteriak “ Fer saya kena pisau”;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga setempat langsung mengamankan terdakwa dan datang Anggota Polsek Talang Padang.

**Saksi 3. FERLIIRAWAN Bin JUKRI**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013, sekira jam 20.00 Wib bertempat di Dusun Kalong Pekon banjar negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Kodriansyah Als Ian Bin kodri
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengeroyokan tersebut sore harinya jam 16.00 Wib saat korban sedang diparkiran di tempat orang sedang hajatan pesta Khitanan,
- Bahwa korban menegur Saudara Dede supaya membawa motor pelan-pelan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat berteriak “*fer saya kena pisau*”
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terdakwa menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi korban mengalamai luka tusukan sebuah pisau, yang di gunakan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka di bagian kepala, punggung, dada;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga setempat langsung mengamankan terdakwa dan datang Anggota Polsek Talang Padang.

**Saksi 4. RIZKY PRATAMA Alias KIKI Bin KHAIRUL**

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama DEDE CHANDRA dan RIKI ANDRIANSYAH (DPO);
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Dusun Kalong Pekon banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awal mula terjadi pengeroyokan tersebut karena terdakwa Dede Chandra berboncengan motor melintas dengan mengebut di tempat hajatan lalu di tegur





oleh saksi korban, merasa tidak terima maka terdakwa Dede Chandra mengajak terdakwa dan saudara Riki (DPO) untuk mencari korban;

- Bahwa saat itu saksi tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan sebelah kiri memegang HP untuk menyoroti muka korban;
- Bahwa saksi sempat menonjok wajah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga setempat langsung mengamankan terdakwa dan datang Anggota Polsek Talang Padang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan bersama-sama terdakwa (RIZKI PRATAMA Als KIKI ), dan RIKI ANDRIANSYAH (DPO);
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di sebuah Dusun Kalong Pekon banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa korban dari pengeroyokan tersebut adalah Saudara KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan motor melintas dengan ngebut, lalu terdakwa di tegur oleh saksi korban ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa mengajak saksi RIZKY dan Saudara KIKI (DPO) untuk mencari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pengeroyokan menggunakan pisau lipat kecil panjang sekitar 10 (sepuluh) cm warna biru-stanlist;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat berteriak: “Fer saya kena pisau “;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka di bagian kepala, punggung, dada;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga setempat langsung mengamankan terdakwa dan datang Anggota Polsek Talang Padang.

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan ke persidangan, berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang terdapat bekas robek tusukan dan terdapat berkas bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau lipat kecil panjang sekitar 10 cm warna biru-hitam mata pisau berwarna silver;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO dengan korban adalah saksi KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/ RSHM /VIII /2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Eko Sugiono. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Daerah kepala : di temukan luka bacok ukuran kira kira 0,5x3 di kepala bagian belakang;
  - Daerah leher : dalam batas normal;
  - Daerah tangan : dalam batas normal;
  - Daerah dada : luka tusuk di dada kanan sudah di jahit sebanyak tujuh jahitan.
  - Daerah pinggang: dalam batas normal;
  - Daerah pinggang: dalam batas normal;
  - Daerah kaki : dalam batas normal.
- Bahwa terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO melakukan penusukan pada dada kanan dari saksi korban dan melakukan pemukulan pada bagian kepala, punggung, dada;
- Bahwa di persidangan terdakwa meminta maaf kepada orang tua saksi korban (ayahnya) dan telah dimaafkan;
- Bahwa di depan persidangan terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan dari Jaksa Penuntut umum. Dakwaan Primair, yaitu Pasal: 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Merusakan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukanTerdakwa yang bernama Terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONOyang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur initelah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, yaitu unsur subjektif (unsur yang melekat pada pelaku) dan unsur objektif (unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur dengan sengaja (*dolus*) merupakan salah satu unsur subjektif dari suatu tindak pidana dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat adalah salah satu unsur objektif (buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia: Lamintang, hal. 193-194) ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapatlah dibuktikan setelah penjabaran dari unsur selanjutnya, maka unsur dengan sengaja ini akan diuraikan terakhir dari unsur “Merusakan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”.

**Ad. 3. Merusakan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah sesuai dengan Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Penjelasan KUHP, R. Soesilo).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan fakta hukum, kejadian kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO dengan korban adalah saksi KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 61/ RSHM /VIII /2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Eko Sugiono. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah kepala : di temukan luka bacok ukuran kira kira 0,5x3 di kepala bagian belakang;
- Daerah leher : dalam batas normal;
- Daerah tangan : dalam batas normal;
- Daerah dada : luka tusuk di dada kanan sudah di jahit sebanyak tujuh jahitan.
- Daerah pinggang: dalam batas normal;
- Daerah pinggang: dalam batas normal;
- Daerah kaki : dalam batas normal.

Menimbang, bahwa terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO melakukan penusukan pada dada kanan dari saksi korban dan melakukan pemukulan pada bagian kepala, punggung, dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja, dengan uraian bahwa sebagai *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud) si pelaku haruslah “menghendaki” lukanya orang, dan sebagai *opzet als wetenschap* (kesengajaan sebagai menyertai maksud) si pelaku “mengetahui” bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa istilah *opzet* (kesengajaan) dalam KUHP secara umum adalah mempunyai tiga bentuk, yaitu :

1. *opzet* sebagai tujuan ;
2. *opzet* dengan tujuan pasti atau yang merupakan keharusan ;
3. *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan;



Menimbang, bahwa terdakwa DEDE CHANDRA melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena perkelahian, sehingga terdakwa DEDE CHANDRA juga dibalas dengan kekerasan oleh saksi korban.1 (satu) bilah pisau lipat kecil panjang sekitar 10 cm warna biru-hitam mata pisau berwarna silver adalah milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mendapat perlawanan dari kawan-kawan saksi korban yaitu saksi HABIBI sehingga adanya luka karena terjadinya perkelahian, walaupun untuk membalas saksi korban tidak dengan keadaan yang sebanding karena awalnya dikeroyok oleh terdakwa dan kawan-kawanya (saksi RIZKY PRATAMA dan RIKI ANDRIANSYAH (DPO), karena terdakwa membawa pisau untuk membalas saksi korban yang tidak membawa alat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama tidak terbukti seluruhnya, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu subsidair: Pasal 170 (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” telah diuraikan pada uraian dakwaan sebelumnya, yaitu dakwaan primair, maka uraian tentang unsur ini akan mengambil alih penjelasan pada unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan fakta hukum, kejadian kekerasan yang di lakukan oleh terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO dengan korban adalah saksi KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib di Dusun Kalong Pekon Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan tersebut korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 61/ RSHM /VIII /2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Eko Sugiono;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;

Menimbang, bahwa selain unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan hal lainnya dalam upaya restorasi keadaan antara korban dan terdakwa. Pada saat persidangan keluarga korban, yaitu ayahnya dan teman saksi korban, yaitu saksi Habibi (yang juga terluka akibat peristiwa tersebut) dan juga saksi Ferli (yang menolong saksi korban) mau memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda dan/ atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa mengenai tindakan pidana (*stafmaat regel*) yang didakwakan kepada terdakwa dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa atau dikenakan hukuman (*strafbaar*), berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap Penuntut Umum dan rasa keadilan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan terdakwa yang telah memaafkan di persidangan ;

Hal. 11 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit yang di derita oleh korban KODARIANSYAH Als IAN Bin KODRI;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa di dalam persidangan sudah meminta maaf secara langsung kepada orang tua korban.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat 4 KUHP dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair; -----
3. Menyatakan terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDE CHANDRA Bin ERWIN SUTIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah yang terdapat bekas robek tusukan dan terdapat bekas bercak darah;
  - 1 (satu) bilah pisau lipat kecil panjang sekitar 10 cm warna biru-hitam mata pisau berwarna silver;

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama terdakwa: RIZKY PRATAMA Als. KIKI KHAIRUL;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari SELASA tanggal **22 Oktober 2013** oleh: **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

dto

1. **HERMAN SIREGAR, SH.**

dto

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

dto

**WINI NOVIARINI, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI**

dto  
**JONI, SH**